

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Pamekasan**

###### **a. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan**

Masa sebelum penjajahan, pembentukan Pengadilan Agama belum disebut istilah Pengadilan Agama. Menurut Ketetapan Raja Belanda yang diumumkan melalui Staats Blad tahun 1882 No. 152 maka di Pamekasan berdirilah Pengadilan Agama dengan istilah Majelis Padri karena istilah ini keliru sebab dalam Agama Islam tidak ada istilah Padri, yang ada Raad Agama atau Landrat Agama dan bahkan disebut Pengadilan Serambi karena kalau memutus perkara-perkara biasanya di Serambi Masjid, tetapi untuk Raad Agama Pamekasan bukan berkantor di Serambi Masjid, karena lokasi Raad Agama sudah ada di muka Masjid. Demikianlah Raad Agama, Pengadilan Agama Pamekasan menempati gedung di kompleks Masjid Jamik Pamekasan mulai berdirinya hingga tahun 1978.

- 1) Raad Agama disebut Maskam atau tempat putusan Hukum Agama dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau persengketaan yang menyangkut orang-orang Islam di Landraad.
- 2) Masa kemerdekaan pembentukan Pengadilan Agama pada zaman awal kemerdekaan, raad agama diubah namanya menjadi pengadilan kepenghuluan dan berkantor di kompleks masjid jamik hingga tahun 1978 masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang,

pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan pada zaman penjajahan Belanda Pengadilan Agama yang kita kenal sekarang ini bernama raad agama, dan ketuanya bernama *HOOF Pengoeloe*. Setiap kabupaten yang ada landraadnya pengadilan negeri, dan orang dahulu bahkan hingga kini kumpul satu atap dengan kantor urusan agama kecamatan kota, yang kepalanya disebut naib dan sekarang gedungnya sudah tidak ada atau dibongkar. Selanjutnya istilah pengadilan kepenghuluhan diubah lagi namanya menjadi Pengadilan Agama hingga sekarang. Sedangkan di luar Jawa dan Madura disebut Mahkamah Syariah dan Kerapatan Qodhi. Dan sejak akhir 1978 Pengadilan Agama Pamekasan menempati kantornya yang baru terletak di Jalan Kabupaten No. 74 Pamekasan sekomples dengan kantor DEPAG Pamekasan dan pada awal tahun 2008 Pengadilan Agama pindah lagi ke Kantor yang baru yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

- 3) Masa berlakunya UU No. 1/1974 Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan, dengan keluarnya Undang-Undang No. 1/1974 beserta pelaksanaannya (PP No. 9/1975) Pengadilan Agama Pamekasan makin lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun kegiatannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Saat lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama masih belum menunjukkan sebagai Peradilan yang mandiri, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975. Hal tersebut terbukti dalam pasal 63 (2) UU No.1 tahun 1974, setiap putusan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri jadi saat itu masih tergantung kepada Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu / Kuasi. Hukum acara yang berlaku tidak teratur belum ada undang-undang yang

mengaturnya. Para hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara masih berpijak kepada sebagian peraturan yang ada serta mengambil pendapat ulama' dalam kitab Fiqih sehingga belum ada kepastian hukum sebagai dasar berpijak, begitu juga mengenai hukum materiil tidak menentu sehingga tidak mustahil lagi akan timbul putusan disparitas.

- 4) Masa berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama merupakan kerangka sistim dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 14/1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut.

#### **b. Riwayat Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Pamekasan**

- 1) Gedung Pengadilan Agama Pamekasan terletak di Jalan Kabupaten Nomor 126 Kota Pamekasan telpon 322458 kode pos 69316.
- 2) Di bangun pada tahun 1978, diatas tanah seluas 515 M2 dengan hak milik negara dan luas bangunan 150 M2, melalui anggaran DIP pusat nomor tahun 1978, dilaksanakan oleh CV Karya Muda dengan biaya sebesar Rp. 7.500.000,- pengadaan tanah melalui DIP – nomor – tanah – dengan biaya sebesar Rp. –
- 3) Kemudian pada tahun 1992 dilaksanakan rehabilitasi / perluasan Gedung BSPA berdasarkan DIP Pusat nomor : 178/XXV/92 tanggal 14 Maret 1992 dengan biaya sebesar

Rp. 7.432.000,- dilaksanakan oleh PT/CV Sari Karya sehingga luas tanah seluruhnya 515 M2 dan luas bangunan seluruhnya 100 M2.

Jadi pada tahun 2007 dilaksanakan pembangunan Gedung Pengadilan Agama Pamekasan yang baru berdasarkan DIPA Tahun 2007 Nomor : 0226.0/00501.0/XV/2007 tanggal 31 Desember 2006. Terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan luas Tanah 2.194 M2 dan luas Bangunan yaitu lantai 1 (satu) luas 383,000 M2 dan lantai 2 (dua) 620,000 M2 sudah mendapatkan izin mendirikan Bangunan dari Bupati Pamekasan Nomor IMB: 188/45.

## **2. Penerapan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan**

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari peneliti, Pengadilan Agama Pamekasan pada beberapa perkara telah menerapkan Persidangan secara elektronik salah satunya pada putusan No. 0027/Pdt.G/2021/PA.Pmk yang dilakukan dengan persetujuan dari para pihak yang berperkara.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Dra. Hj. Farhanah, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, beliau menyampaikan bahwa:

Mengenai persidangan elektronik itu semula Mahkamah Agung menerbitkan PERMA nomor (3) tahun 2018 tentang E-court. Dan E-court ini pada saat PERMA 2018 hanya terkait tentang E-filing (pendaftaran), E-payment (pembayaran), E-samment (pemanggilan/pemberitahuan). Kemudian sejak 2019 berdasarkan PERMA nomor (1) tahun 2019 E-court mulai di tingkatkan, jadi tidak hanya pendaftaran, pembayaran, biaya perkara dan pemanggilan saja akan tetapi ada juga E-litigasi (persidangan secara elektronik). Kemudian sebelum masuk ke perkara kita harus melakukan mediasi terlebih dahulu, tetapi jika mediasi tidak berhasil baru kita tanya kapan dari pihak tergugat apakah bersedia atau tidak berperkara secara E-litigasi. Namun ketika saya menangani perkara pengacara di sini kebanyakan masih keberatan menggunakan E-litigasi, mungkin karena mereka kurang tahu atau merasa kesulitan saat ingin mengupload data. Dan saat proses pembuktian kedua belah pihak harus menghadiri sidang dan berhadapan langsung dengan hakim, disitu hakim juga harus mempelajari tentang replik duplik sehingga ketika nanti ada yang perlu penjelasan jadi

enak karena sebelum pembuktian kita tanyakan dulu kepada pihak, apa saja yang tidak di pahami dari replik duplik. Sedangkan mengenai efektif tidaknya E-litigasi ini, menurut saya sebagai hakim ya sangat efektif karena dengan E-litigasi jadi mempercepat dan tidak perlu menunda seminggu atau sebulan. Kita bisa menundanya hanya dua atau tiga hari sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak. Walaupun E-litigasi ini berjalan sangat efektif akan tetapi juga ada beberapa kendala yaitu hanya ketika di jawaban ada yang harus kita tanyakan dan ada yang harus di perjelas oleh pihak. Tetapi kita juga bisa sebelum pembuktian dipertanyakan di persidangan dan hakim memang harus lebih aktif kalau perkara E-litigasi ini karena hakim tidak berhadapan langsung dengan pihak berperkara dan pengacara saat jawab menjawab tentang gugatan, replik, duplik.<sup>1</sup>

Selanjutnya wawancara hakim kedua Drs Ismail,S.Ag.,M. H. I selaku hakim pengadilan agama pamekasan, beliau menyampaikan bahwa:

Mengenai persidangan elektronik bahwasanya persidangan elektronik itu harus melalui proses dari pendaftaran sampai persidangan. Pendaftaran (E-court), Pembayaran (E-Payment), Pemanggilan atau pemberitahuan (E-samment), Persidangan secara elektronik (E-litigasi). Sebelum masuk ke perkara haruslah melakukan mediasi terlebih dahulu, akan tetapi jika mediasi tersebut tidak berhasil baru selanjutnya kita tanyakan kapan dari pihak tergugat bersedia atau tidak berperkara secara E-litigasi. Namun, ketika saya menangani perkara pengacara disini kebanyakan masih keberatan jikan menggunakan E-litigasi karena mereka yang berperkara merasa kesulitan saat ingin melakukan pengupload-an data, dan disaat proses pembuktian yang kedua, kedua belah pihak harus menghadiri sidang dan langsung berhadapan dengan hakim dan hakim juga harus mempelajari tentang replik duplik sehingga ketika nanti ada yang membutuhkan penjelasan sebelum adanya pembuktian, maka kedua belah pihak akan ditanyakan apa saja yang mereka belum pahami terkait replik dan duplik. Sedangkan mengenai efektif atau tidaknya E-litigasi tersebut saya belum paham karena saya belum pernah melaksanakan E-litigasi.<sup>2</sup>

Berikut wawancara dengan Ibu Nurjumaatun Agustinah, S. Ag selaku hakim pengadilan agama pamekasan, sebagai berikut:

Persidangan elektronik kalau tidak salah sudah ada sejak 2020 apa 2019 gitu mas, tapi 2020 itu sudah diterapkan. Yang pertama itu ada E-court, E-court itu pada saat mengajukan ya tapi kalau persidangannya biasa sidang biasa, kalau persidangan yang elektroniknya itu yang E-litigasi. Kedua-duanya pakai pengacara, jadi sidangnya tidak sidang ditempat jadi ya tinggal upload-upload aja, kalau E-court itu kan cara memasukkan percaranya secara E-court. Ya kalau dulu memasukkan secara manual sekarang bisa memasukkan perkara itu lewat website. Persidangannya kalau lawannya misalnya tidak pakai pengacara atau orang awam biasanya sidang biasa. Kalau lawannya sama-sama pakai pengacara kita buat E-litigasi dan itu nanti ketika sidang pertama tetap dua-duanya hadir kemudian yang misalnya dari

---

<sup>1</sup> Farhanah, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawanara Langsung*, (Pengadilan Agama, 31 Desember 2021).

<sup>2</sup> Ismail, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawanara Langsung*, (Pengadilan Agama, 15 September 2021).

pihak penggugat ingin E-litigasi kemudian penggugat karena pakai pengacara juga jadi ya harus setuju dan kemudian dibuatkan jadwal. Jadwal itu nanti kalau mediasi orangnya harus hadir setelah mediasi kemudian bacaan gugatan nanti jawaban biasanya langsung upload jadi tidak hadir disidang, replik dan duplik itu juga tidak usah hadir disidang sampai pembuktian. Ketika pembuktian mereka harus sidang masalah bukti tertulis di upload dan pembuktian saksi harus dihadirkan disidang, untuk sementara ini belum pernah ada saksi yang diperiksa secara elektronik. Nanti kesimpulan upload lagi tidak perlu ikut sidang sampai putusan jadi mereka tinggal melihat di website saja karena sudah ada jadwalnya disana.<sup>3</sup>

Kemudian wawancara selanjutnya yaitu kepada bapak Muhammad Tohir sebagai advokat yang pertama kali menangani Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan, beliau menyatakan :

Mengenai persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pameksan, sudah diterapkan sejak Tahun 2021. Yang mana cara menerapkannya harus melalui persetujuan dari kedua belah pihak, akan tetapi jika dari salah satu kedua belah pihak ada yang tidak setuju maka Persidangan terpaksa dengan cara Persidangan manual. Kemudian mengenai efektif tidaknya persidangan secara elektronik ini menurut saya pribadi sudah berjalan efektif, terkait kendala persidangan elektronik itu dari awal pendaftaran saya rasa pertama mengenai masalah jaringan, kalau jaringan tidak mendukung maka akan menghambat persidangan eletronik dari awal sampek akhir, terus kendala yang kedua yaitu dalam penyampaian, misalkan dalam persidangan perceraian pertama yaitu setelah jawaban replik, duplik, saksi, kesimpulan, dan putusan. Kemudian jika menggunakan persidangan elektronik tidak leluasa ketika menyampaikan pendapat ke tergugat atau menyampaikan pendapat kepada hakim karna cuman mengirim jawaban secara online, kalau sidang tatap muka atau persidangan manual itu leluasa ketika menyampaikan kepada hakim. Kemudian terkait persaksian, baik keterangan saksi atau bukti surat memang di sarankan oleh hakim untuk di hadirkan dengan alasan agar berjalan dengan maksimal. Jadi ketika menggunakan persidangan elektronik dalam persaksian itu harus di hadirkan karna kurang maksimal.

Kemudian wawancara terakhir yaitu kepada Hairul Umam sebagai Advokat yang mana pendapatnya yaitu:

persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pameksan, sudah diterapkan sejak Tahun 2021 dan baru di terapkan di Pengadilan Agama Pameksan sedangkan Peraturan Mahkamah Agung sudah keluar peraturannya pada tahun 2019, itupun karna saya ingin mendaftar secara e-court lalu saya lanjut ke persidangan elektroniknya. Maka dari itu cara menerapkannya harus melalui persetujuan dari kedua belah pihak, akan tetapi jika dari salah satu kedua belah pihak ada yang tidak setuju maka Persidangan terpaksa dengan cara Persidangan manual. Kemudian mengenai efektif tidaknya persidangan secara elektronik ini menurut saya pribadi sudah berjalan efektif, terkait kedala persidangan elektronik itu dari

---

<sup>3</sup> Nurjumaatun, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawanara Langsung*, (Pengadilan Agama, 09 September 2021).

awal pendaftaran saya rasa pertama mengenai masalah jaringan, kalau jaringan tidak mendukung maka akan menghambat persidangan elektronik dari awal sampai akhir, terus kendala yang kedua yaitu dalam penyampaian, misalkan dalam persidangan perceraian pertama yaitu setelah jawaban replik, duplik, saksi, kesimpulan, dan putusan. Kemudian jika menggunakan persidangan elektronik tidak leluasa ketika menyampaikan pendapat ke tergugat atau menyampaikan pendapat kepada hakim karena cuma mengirim jawaban secara online, kalau sidang tatap muka atau persidangan manual itu leluasa ketika menyampaikan kepada hakim. Kemudian terkait persaksian, baik keterangan saksi atau bukti surat memang di sarankan oleh hakim untuk di hadirkan dengan alasan agar berjalan dengan maksimal. Jadi ketika menggunakan persidangan elektronik dalam persaksian itu harus di hadirkan karena kurang maksimal.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan sudah berjalan efektif, namun masih terdapat beberapa kendala yang membuat persidangan secara elektronik tidak banyak dilakukan oleh sekian perkara yang ada di pengadilan agama Pamekasan. Hal itu disebabkan dari banyak hal, termasuk minimnya pengetahuan masyarakat terhadap persidangan elektronik tersebut.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil data yang telah ditemukan oleh peneliti dilapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait persidangan elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Efektifitas proses persidangan secara elektronik pada putusan No. 0027/Pdt.G/2021/PA.Pmk**

- a. Pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Agama Pamekasan sudah berjalan efektif, namun ada perbedaan pada cara pemeriksaan saksi. Di Pengadilan Agama Pamekasan, saksi tetap dihadirkan ke persidangan karena harus di sumpah terlebih dahulu meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.
- b. Menurut hakim E-litigasi juga sangat efektif karena dengan E-litigasi jadi mempercepat dan tidak perlu menunda seminggu atau sebulan.
- c. Hakim harus lebih aktif ketika perkara E-litigasi berlangsung, karena hakim tidak berhadapan langsung dengan pihak berperkara dan pengacara saat jawab menjawab tentang gugatan, replik, duplik.

**2. Hambatan-hambatan dalam persidangan secara elektronik pada putusan NO. 0027/Pdt.G/2021/PA.Pmk**

- a. Dalam menangani perkara, pengacara di sini kebanyakan masih keberatan menggunakan E-litigasi, mungkin karena mereka kurang tahu atau merasa kesulitan saat ingin mengupload data.
- b. Walaupun E-litigasi ini berjalan sangat efektif akan tetapi juga ada beberapa kendala yaitu ketika di jawaban, karena ada yang harus kita tanyakan dan ada yang harus di perjelas oleh pihak yang berperkara.
- c. Tidak semua hakim melaksanakan persidangan secara elektronik dan beberapa pihak tidak mau melaksanakan persidangan secara elektronik karena minimnya pengetahuan.
- d. Pendaftaran E-court di pengadilan agama pamekasan hanya dapat dilakukan oleh advokat.



## **C. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan bahwa proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan yang berkaitan dengan hasil temuan peneliti di lapangan. Dari paparan data dan temuan peneliti di atas. Peneliti dapat membagi pembahasan pada penelitian ini menjadi 2 pokok pembahasan mengenai efektifitas dan hambatan penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan pada putusan No. 0027/Pdt.G/2021/PA.Pmk. .

### **1. Efektifitas proses persidangan secara elektronik pada putusan No. 0027/Pdt.G/2021/PA.Pmk**

Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan, peneliti mengkaji efektifitas dari beberapa faktor, yaitu faktor. Hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana dan faktor masyarakat.

#### **a. Faktor Hukum**

Faktor utama dan yang paling penting ini dalam penerapan sebuah aturan adalah dasar hukumnya, seperti Undang-Undang atau bentuk Peraturan lainnya. Pada dasarnya, hukum adalah sebuah aturan yang tercipta di daerah atau wilayah tertentu, yang bersifat memaksa secara umum ataupun secara khusus. Yang dimaksud faktor hukum dalam penelitian ini adalah landasan hukum penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama yaitu hukum acara perdata.

Perubahan yang dilakukan Mahkamah Agung pada bidang teknologi dan informasi komunikasi, dalam sistem peradilan di Negara Indonesia pada saat dapat di katakana semakin canggih, salah satunya upaya yang di lakukan oleh Mahkamah Agung adalah di keluarkanya peraturan dari administrasi perkara di pengadilan secara elektronik

demi terwujudnya sebuah badan peradilan modern yang nantinya di harapkan dapat memberikan sebuah solusi bagi para pencari keadilan dalam beracara di pengadilan hal itu akan lebih efektif dan efisien.<sup>4</sup>

Persidangan secara elektronik diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019. Persidangan secara elektronik memiliki perbedaan dengan persidangan biasa mulai dari pendaftaran hingga putusan putusan dominan dilakukan melalui media elektronik (dalam hal ini adalah *e-court*). Proses persidangan secara elektronik dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1) Pemanggilan Secara Elektronik

Melaksanakan panggilan adalah tugas jurusita/jurusita pengganti, sebagaimana ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>5</sup> Panggilan harus disampaikan secara sah, yakni resmi dan patut. Panggilan yang resmi adalah panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita/jurusita pengganti yang telah ditunjuk, pada hari dan jam kerja, di wilayah yurisdiksi pengadilan jurusita/jurusita pengganti yang melakukan panggilan, dan disampaikan langsung kepada para pihak atau jika tidak bertemu langsung dengan para pihak, panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan.

---

<sup>4</sup> Aldi Ardiyanto, *Penerapan Elitigasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2019-2020*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021), 59-60.

<sup>5</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (1989) Pasal 103.

Adapun panggilan yang patut adalah panggilan yang dilaksanakan minimal 3 (tiga) hari sebelum persidangan, dengan catatan hari memanggil dan hari sidang tidak termasuk hari yang dihitung, sebagaimana ketentuan Pasal 146 RBg.<sup>6</sup>

Ketentuan pokok-pokok pemanggilan tersebut di atas merupakan ketentuan pemanggilan secara biasa yang berlaku selama ini. Seiring dengan pemberlakuan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, maka proses pemanggilan adalah aspek berperkara yang dapat dilakukan secara elektronik. Panggilan yang dilaksanakan secara elektronik adalah panggilan yang sah, selama panggilan ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>7</sup>

a) Pemanggilan di dalam yurisdiksi

Jurusita/jurusita pengganti hanya boleh melakukan panggilan terhadap para pihak yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan di tempat ia bertugas. Panggilan disampaikan langsung kepada para pihak berperkara dan jika tidak bertemu, maka panggilan disampaikan kepada aparat pemerintahan setempat yang berkompeten, seperti kepala desa/kelurahan.<sup>8</sup>

Selain dapat melakukan panggilan secara biasa, atas perintah Ketua Majelis, jurusita/jurusita pengganti dapat melakukan panggilan secara elektronik kepada para pihak yang berperkara secara elektronik di pengadilan. Para pihak yang dapat berperkara secara elektronik di pengadilan adalah pengguna terdaftar dan

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 145 dan 146, Pemerintah Republik Indonesia, "Reglemen Hukum Acara Untuk di Luar Daerah Jawa dan Madura (RBg)" (1927).

<sup>7</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>8</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. ke-5 (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 136-137.

pengguna lainnya. Pengguna terdaftar adalah advokad yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung RI. Adapun pengguna lainnya adalah subjek hukum selain advokad yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung RI.<sup>9</sup>

Panggilan secara elektronik disampaikan kepada penggugat yang telah mendaftarkan perkara secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik. Panggilan secara elektronik dikirim melalui aplikasi E-Court ke domisili elektronik para pihak yang dipanggil.<sup>10</sup>

b) Pemanggilan di luar yurisdiksi

Apabila pihak yang dipanggil berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang mengadili perkara, maka Ketua Pengadilan Agama yang mengadili perkara mohon bantuan delegasi pemanggilan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal para pihak yang akan dipanggil. Pengiriman permohonan bantuan delegasi panggilan tersebut dapat dikirim melalui menu delegasi yang telah tersedia pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (selanjutnya disebut SIPP).

Penanganan delegasi panggilan melalui SIPP diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan upaya untuk mewujudkan proses penanganan perkara yang cepat,

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI, "Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik" (2019).

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI.

sederhana, dan biaya ringan, terutama yang selama ini disebabkan lambatnya proses penanganan permohonan delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan.

Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman khusus penanganan permohonan bantuan delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan, yakni melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014.<sup>11</sup>

Selama ini, jika ada salah satu pihak yang berada di luar yurisdiksi pengadilan, maka Ketua Majelis menetapkan hari sidang dengan menggunakan batas waktu maksimal, yakni 1 (satu) bulan. Diharapkan ke depan, seiring dengan percepatan proses penanganan delegasi bantuan panggilan, maka jangka waktu persidangan dapat ditetapkan lebih cepat, dengan demikian, penyelesaian perkara juga dapat dilakukan lebih cepat daripada biasanya. Output dari percepatan tersebut adalah peningkatan bobot proses dan waktu putus penanganan perkara pada Pengadilan Agama. Panggilan secara elektronik juga dapat disampaikan kepada para pihak yang berdomisili di luar yurisdiksi pengadilan yang mengadili perkara. Panggilan disampaikan kepada para pihak tersebut melalui domisili elektronik yang bersangkutan, namun panggilan itu ditembuskan kepada pengadilan di tempat tinggal para pihak tersebut.

## 2) Persidangan Untuk Tahapan Upaya Damai

Sidang pertama dilangsungkan di dalam ruang sidang pengadilan pada hari, tanggal, dan jam kerja yang telah ditetapkan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka

---

<sup>11</sup> Pedomani lebih lanjut: Mahkamah Agung RI, “Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan” (2014).

Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>12</sup>

Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, ketua majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak, setelah selesai proses mediasi.<sup>13</sup>

### 3) Persidangan Untuk Tahapan Jawab Menjawab Secara Elektronik

Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk agenda penyampaian jawaban, replik, dan duplik melalui SIPP. Jadwal persidangan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP terintegrasi dengan E-Court, sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal dan agenda persidangan melalui E-Court.

Para pihak wajib untuk menyampaikan dokumen jawaban, replik, dan duplik, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan oleh para pihak harus dalam format Pdf atau rtf/doc. Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum, maka sidang ditunda satu kali.

Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirimkan oleh para pihak, Majelis Hakim memeriksa dokumen tersebut melalui E-Court. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh Majelis Hakim tidak dapat dilihat oleh pihak lawan.

---

<sup>12</sup> Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>13</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Setelah Majelis Hakim selesai memeriksa dokumen tersebut, maka Majelis Hakim memverifikasi dokumen tersebut melalui menu yang telah tersedia pada E-Court. Dokumen elektronik akan terkirim kepada pihak lawan seiring dengan Majelis Hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan. Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara elektronik pada Berita Acara Sidang Elektronik.<sup>14</sup>

#### 4) Intervensi Pihak Ketiga Secara Elektronik

Pihak ketiga dapat mengajukan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik. Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib untuk mengikuti proses persidangan secara elektronik. Apabila pihak ketiga tersebut tidak bersedia untuk bersidang secara elektronik, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui sebuah penetapan.

Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara. Gugatan intervensi serta tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut disampaikan secara elektronik. Ketua Majelis mengeluarkan penetapan yang menolak atau menerima penggugat intervensi untuk menjadi para pihak dalam perkara tersebut. Atas penetapan demikian, tidak dapat dilakukan upaya hukum.<sup>15</sup>

#### 5) Persidangan Untuk Tahapan Pembuktian Secara Elektronik

Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang

---

<sup>14</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court.

<sup>15</sup> Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

telah bermaterai ke dalam E-Court. Asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP.

Persidangan untuk pemeriksaan bukti saksi/ahli dapat dilakukan dengan jarak jauh atas permintaan penggugat atau tergugat. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan infrastruktur pengadilan di tempat dilakukan pemeriksaan saksi/ahli tersebut. Saksi/ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama setempat.

Persidangan untuk memeriksa saksi/ahli yang demikian harus didukung oleh media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.

Biaya yang ditimbulkan dalam proses pemeriksaan yang demikian dibebankan kepada pihak penggugat atau tergugat yang menghendaki.<sup>16</sup>

#### 6) Persidangan Untuk Tahapan Kesimpulan Secara Elektronik

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui E-Court. Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, maka Majelis Hakim melakukan verifikasi atas dokumen melalui menu yang telah tersedia pada E-Court. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika Ketua Majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.<sup>17</sup>

#### 7) Persidangan Untuk Tahapan Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Putusan/penetapan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan/penetapan melalui

---

<sup>16</sup> Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>17</sup> Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.



aplikasi E-Court pada jaringan internet publik, secara hukum, telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembacaan putusan/penetapan dianggap telah dilaksanakan secara hukum dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui E-Court dalam format Pdf. Pembacaan putusan/penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak.

Apabila para pihak menghendaki, maka pengadilan dapat memberikan salinan putusan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan/penetapan tersebut dikenai biaya PNBK yang dapat disetorkan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.<sup>18</sup>

#### 8) Upaya Hukum Secara Elektronik

Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dari awal, dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik. Upaya hukum diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahapan penanganan terhadap upaya hukum yang dilakukan secara elektronik, juga diproses secara elektronik, meliputi penerbitan akta pernyataan upaya hukum, pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/PK, penyerahan memori banding/kasasi/PK, penyerahan kontra memori banding/kasasi/PK, inzage, pengiriman Bundel A dan B, serta pemberitahuan

---

<sup>18</sup> Salinan putusan yang demikian memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah, lihat: Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

putusan banding/kasasi/PK, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik.

Selama ini, persidangan secara elektronik yang dilakukan di Pengadilan Agama Pamekasan sudah diterapkan. Sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2019, di bab 1 ketentuan umum yg terletak pada pasal 1 ayat 7 yang berbunyi persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Namun di Pengadilan Agama Pamekasan tidak melakukan pembuktian saksi secara elektronik, karena dalam pembuktian saksi diharuskan hadir ke pengadilan untuk disumpah secara langsung. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) di bab 1 ketentuan umum terletak pada pasal 4 yang berbunyi “Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan.<sup>19</sup> Kemudian menurut hakim dalam pembuktiannya, saksi harus hadir karena harus di sumpah secara langsung di Pengadilan Agama Pamekasan.

Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa persidangan secara elektronik yang sudah berjalan di Pengadilan Agama Pamekasan kurang efektif, karena dalam pembuktian yaitu saksi masih hadir ke pengadilan.

Manfaat melakukan persidangan e-litigasi adalah prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, juga tidak memihak. sesuai dengan undang-undang

---

<sup>19</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2019 Tentang Administras Perkara dan Persidanga di Pengadilan secara Elektronik, 4-5.

Nomer 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 2 ayat 4 yang berbunyi peradilan di lakukan degan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi persidagan e-litigasi di lakukan dengan pemeriksaan, penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara efisien dan efektif.<sup>20</sup>

Tetapi, meskipun dalam persidangan secara elektronik sudah efektif dalam pelaksanaanya. Dilapangan masih ada masyarakat yang masih buta hukum (minim pengetahuan terkait persyaratan-persyaratan pra peradilan atau ketika pemberkasan). Selain itu, meskipun hakim dipengadilan memberikan argumentasi yang menjelaskan tentang efektif ini, ketika pemberkasan yang bisa melakukannya yaitu hanya advokad.

Hemat analisis peneliti, memang seharusnya di zaman yang serba modern ini pengadilan dan masyarakat lebih menggunakan system peradilan secara elektronik. Hal ini Disebabkan karena peradilan secara elektronik lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang ringan. Juga antara pihak yang mempunyai permasalahan hukum tidak perlu bolak balik ke pengadilan.

Maka dari itu sistem peradilan elektronik di pengadilan agama pamekasan yang sudah menerapkan atau mejalankan aturan-aturan yang dikeluarkan PERMA NO 1 tahun 2019, sudah efektif apabila pihak yang berperkara menggunakan jasa advokat untuk menyelesaikan perkaranya, agar tidak kebinguagan ketika mengupload berkas-berkas yg di minta oleh pihak pengadilan dan ketika melakukan persidangan elektroniknya hakim tidak perlu menunda-nunda persidanganya.

## **b. Faktor Penegak Hukum**

---

<sup>20</sup> Aldi Ardiyanto, *Penerpan Elitigasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agma Bantul pada Tahun 2019-2020*, 30.

Pihak yang berperan dalam sebuah hukum dalam efektifitas hukum ini adalah semua pihak yang bersentuhan dengan langsung dengan peraturan tersebut, baik dari pihak di dalam Pengadilan Agama, para pencari keadilan, ataupun diluar keduanya tapi memiliki kepentingan didalamnya. Penegak hukum disini bisa dispesifikasikan kepada hakim dan advokat yang mempunyai peran dan tanggung jawab atas kedudukan yang dimilikinya, maka dari peran dan kedudukan inilah yang digunakan untuk melihat efektifitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama.

Hakim yang memeriksa perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan mengatakan bahwa persidangan secara elektronik bisa dijadikan sebagai alternatif untuk mengefisien waktu dan biaya. Setelah perkara didaftarkan melalui *e-cort*, maka secara otomatis langsung mendapatkan kepastian hukum kapan saja agenda persidangan terkait dengan kasus yang didaftarkan, artinya hakim tidak perlu menunda persidangan dengan waktu yang lama (bisa 2 atau 3 hari). Dengan demikian juga akan lebih menghemat biaya yang dikeluarkan oleh para pihak.

Selain hakim, advokat juga mempunyai peranan penting dalam persidangan secara elektronik ini. Berdasarkan perkara yang diselesaikan melalui persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan, advokat yang menangani perkara tersebut mengatakan bahwa sekalipun persidangan tersebut sudah berjalan efektif, namun masih ada beberapa kendala yang dialami advokat dalam menangani perkaranya. Mulai dari permasalahan jaringan internet sampai advokat yang tidak leluasa menyampaikan argumen pada saat jawaban, replik maupun duplik, karena semuanya dilakukan dengan cukup mengupload file ke sistem *e-cort*.

### **c. Faktor Sarana Prasarana**

Faktor sarana atau faktor fasilitas merupakan faktor pendukung dalam sebuah penerapan hukum dan penegakan hukum. Berjalan tidaknya sebuah penegakan hukum memang membutuhkan sarana yang mencukupi untuk menunjang pelaksanaannya.

Selain dari adanya sistem *e-cort*, berdasarkan hasil wawancara dengan advokat yang menangani perkara di Pengadilan Agama Pamekasan, persidangan secara elektronik sangat dipengaruhi oleh kualitas jaringan internet. Semakin bagus kualitas jaringan internet, maka persidangan secara elektronik dapat berjalan secara efektif.

### **d. Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat disini mencakup situasi masyarakat dan kondisi masyarakat. Lebih tepatnya terletak pada sadar atau tidaknya masyarakat secara umum terhadap hukum yang diterapkan, dalam hal ini peraturan tentang persidangan secara elektronik yang tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2019.

Patuh tidaknya masyarakat terhadap peraturan tentang persidangan secara elektronik yang tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2019, dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap peraturan tersebut. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat tentang persidangan secara elektronik yang tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2019, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Pengetahuan masyarakat tentang sebuah perundang-undangan.
- 2) Pengetahuan masyarakat isi sebuah Undang-Undang.
- 3) Sikap masyarakat kepada adanya perundang-undangan yang berlaku.

4) Perilaku masyarakat yang sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

Mengukur kesadaran masyarakat tentang PERMA No 1 Tahun 2019, dapat dilihat dari minimnya antusias masyarakat para pencari keadilan dalam penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan. Hal dasar yang melandasi terkait kurangnya antusias masyarakat tentang sebuah peraturan persidangan secara elektronik dan tentang isi persidangan secara elektronik, adalah kurang efektifnya penyelenggara hukum dalam melakukan sosialisasi tentang peraturan persidangan secara elektronik kepada masyarakat.

## **2. Hambatan-hambatan dalam persidangan secara elektronik pada putusan No. 0027/Pdt.G/2021/PA.Pmk**

Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan, terdapat beberapa kendala yang ditemukan oleh peneliti yang menjadi penyebab penerapan persidangan secara elektronik ini tidak bisa berjalan secara efektif.

### **a. Faktor Hukum**

Aplikasi e-court adalah system yang di gunakan oleh pengadilan<sup>22</sup>, yang di atur oleh PERMA NO 1 tahun 2019, agar mempermudah para pencari keadilan untuk beracara di pengadilan-pengadilan yang ada di Indonesia, walaupun Mahkamah Agung sudah mengeluarkan PERMA NO 1 tahun 2019 ini masih ada hambatan-hambatan yang perlu di perbaiki.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 468-469.

<sup>22</sup> <https://pa-pamekasan.go.id/pages/e-court> diakses pada tanggal 18 Desember 2021.

Berdasarkan ketentuan pasal 20 PERMA No. 1 Tahun 2019, persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara tidak bersifat *mandatory*, melainkan memerlukan persetujuan dari penggugat dan tergugat. Dengan demikian, maka persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya, melainkan harus dengan persetujuan dari para pihak yang berperkara.

#### **b. Faktor Penegak Hukum**

Dalam pelaksanaannya, hakim dan advokat yang mempunyai peranan penting dalam persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan seringkali menemui beberapa kendala yang bisa menghambat kinerja mereka sebagai penegak hukum atau penyelenggara hukum.

Walaupun e-litigasi ini berjalan sangat efektif akan tetapi juga ada beberapa kendala yaitu hanya ketika di jawaban ada yang harus hakim tanyakan dan ada yang harus di perjelas oleh pihak. Tetapi hakim juga bisa sebelum pembuktian dipertanyakan di persidangan dan hakim memang harus lebih aktif kalau perkara e-litigasi ini karena hakim tidak berhadapan langsung dengan pihak berperkara dan pengacara saat jawab menjawab tentang gugatan, replik, duplik.

Selain kendala yang dialami oleh hakim, advokat sebagai pihak yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik ini juga sering mengalami kendala. *Pertama*, advokat dalam menyampaikan jawaban, replik, maupun duplik kurang leluasa karena hanya melalui upload file saja ke sistem *e-cort*,

selain itu seringkali kendala sinyal internet yang menghambat kinerja advokat dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik.

### **c. Faktor Sarana Prasarana**

Tantangan yang paling berpengaruh dalam faktor fasilitas atau sarana prasarana yang mempengaruhi efektifitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pamekasan, adalah terkait pemerataan jaringan internet. Ditengah perkembangan teknologi dan elektronik yang begitu pesat, perlu adanya pemerataan kualitas jaringan internet untuk wilayah dibawah naungan Pengadilan Agama Pamekasan.

Hambatan lain pada persidangan elektronik belum didukung dengan sistem keamanan yang baik yakni perlindungan kerahasiaan dan keamanan pengiriman dokumen elektronik yang bisa saja tersebar sebelum atau saat persidangan, selanjutnya adanya gangguan teknis terkait jaringan dan alat komunikasi pada saat persidangan.

### **d. Faktor Masyarakat**

Hambatan e-court di pengadilan agama pamekasan ini masih kurang efektif di bagian e-litigasi karena kebanyakan masyarakat pamekasan minim pengetahuan dan harus menggunakan advokat walapun di pengadilan agama pamekasan telah menyediakan tata cara untuk melakukan persidangan sacara ellectronik, sedangkan masyarakat pamekasan banyak yang tidak mempunyai handphone canggih untuk membuat email supaya bisa mendaftar e-court.dan untuk saat ini di pengadilan Agama pamekasan masih jarang



melakukan persidangan secara elektronik di karenakan advokad masih keberatan apabila persidangannya secara e-litigasi dan kebanyakan advokad masih ingin melakukan persidangan manual.

Hal ini menurut peneliti juga berkaitan dengan pihak pemerintah, yang mana persidangan secara eletronik ini sebelum di terapkan alangkah baiknya dari pihak Mahkamah Agung memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal ini, karena apabila masyarakat ingin meyelesaikan perkaranya di pengadilan, tentunya masyarakat tidak akan kebingungan dalam menggunakan aplikasi e-court.

Selain itu masyarakat merupakan faktor yang sangat penting, dimana masyarakat menjadi peran penting dalam penerapan hukum tersebut. Oleh karena itu masyarakat juga harus mempunyai hak untuk mengetahui aturan-aturan hukum yang sedang diterapkan, serta mempunyai hak untuk mendapatkan sosialisai terkait penerapan aturan hukum tersebut. Dan di pengadilan agama pamekasan ini baru di terapkannya persidangan elektronik.